



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 56 / SETDA / TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI BANTUAN HIBAH DAN BANTUAN  
SOSIAL KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2020

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam meningkatkan kesejahteraan, kualitas dan kegiatan Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kebudayaan, Panti Sosial dan Keagamaan di Kabupaten Bengkayang dalam hal pemberian Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Asistensi dan Monitoring Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dandan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Bengkayang Tahun 2008 Nomor 11 Seri A) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran daerah kabupaten Bengkayang Nomor 19);

9. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 13);
11. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Tim Asistensi dan Monitoring Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pembina

Melakukan pembinaan terhadap Tim.

b. Penanggung Jawab

1. Mengkoordinasikan Penyusunan Kebijakan di dalam Asistensi dan Monitoring Pelaksanaan Belanja Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial.

2. Mengkoordinasikan Evaluasi pelaksanaan kinerja Tim.

3. Mengkoordinasikan Rapat-Rapat Tim.

4. Mengarahkan dan pengorganisasian terhadap kegiatan Tim.

5. Menyampaikan laporan hasil kinerja Tim secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Pembina dan pengarah.

c. Ketua

1. Menyusun rencana kerja dan jadwal kerja Tim.
2. Melaksanakan rapat-rapat koordinasi Tim terkait pelaksanaan evaluasi/asistensi permohonan belanja Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial.
3. Memberikan pertimbangan kepada TAPD terkait pengajuan permohonan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial.
4. Mengkoordinir rekapitulasi dan mengevaluasi usulan pengajuan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial dari pemerintah pusat/Instansi vertikal, organisasi, panti sosial, yayasan dan masyarakat.
5. Melakukan monitoring penyaluran Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial kepada organisasi masyarakat, organisasi sosial, organisasi kebudayaan, panti sosial dan keagamaan di Kabupaten Bengkayang.
6. Membuat Laporan secara berkala kepada Pembina dan Pengarah melalui Penanggung Jawab mengenai hasil kerja Tim.

d. Sekretaris

1. Membuat rencana kerja dan jadwal kerja Tim.
2. Melakukan rekapitulasi dan melaksanakan evaluasi usulan pengajuan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial bersama Tim.
3. Membuat berita acara hasil rapat-rapat evaluasi dan asistensi Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial.
4. Membuat draft keputusan penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial dengan besaran berdasarkan alokasi bantuan yang telah ditetapkan bersama Tim Anggaran.
5. Membantu tugas-tugas Ketua Tim di dalam pelaksanaan evaluasi dan monitoring belanja Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial.

e. Anggota Merangkap Sebagai Pembinaan dan Pengendalian di Bidang Keuangan.

1. Melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pertanggungjawaban pencairan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial .
2. Melaksanakan/melakukan rapat-rapat terkait penetapan besaran Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial.
3. Melaksanakan tugas-tugas lainnya didalam pelaksanaan evaluasib dan monitoring Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial
4. Membuat laporan secara berkala kepada Pembina, pengarah, dan penanggungjawab melalui ketua tim.

f. Anggota Merangkap Sebagai Pembinaan dan Pengendalian di Bidang Sosial.

1. Memverifikasi permohonan serta melakukan pembinaan terhadap organisasi, yayasan, panti sosial, dan masyarakat yang di bawah binaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Bengkayang.

2. Memberikan rekomendasi kepada Pembina melalui Ketua Tim atas usulan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang diajukan ke Bupati Bengkayang.
  3. Membantu tugas-tugas lain di dalam pelaksanaan evaluasi dan monitoring Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial.
- g. Anggota Merangkap Sebagai Pembinaan dan Pengendalian di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
1. Memverifikasi permohonan serta melakukan pembinaan terhadap organisasi, yayasan, panti sosial, dan masyarakat yang di bawah binaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bengkayang.
  2. Memberikan rekomendasi kepada Pembina melalui Ketua Tim atas usulan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang diajukan ke Bupati Bengkayang.
  3. Membantu tugas-tugas lain di dalam pelaksanaan evaluasi dan monitoring Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial.
- h. Anggota Merangkap Sebagai Pembinaan dan Pengendalian di Bidang Perencanaan Daerah.
1. Memberikan kajian terkait dengan Perencanaan Pembangunan didalam penetapan penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial.
  2. Membantu tugas-tugas lain di dalam pelaksanaan evaluasi dan monitoring Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial.
- i. Anggota Merangkap Sebagai Pembinaan dan Pengendalian di Bidang Hukum.
1. Membantu memberikan kajian Hukum terkait pelaksanaan Belanja Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial.
  2. Membantu tugas-tugas lain di dalam pelaksanaan evaluasi dan monitoring Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial.

KETIGA : Untuk membantu kelancaran Tugas Tim dalam melaksanakan kegiatan maka dibentuklah Tim Teknis sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini;

KEEMPAT : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut :


- a. Memverifikasi dan merekap Proposal yang memenuhi Persyaratan yang telah ditentukan;
- b. Mengetahui kesesuaian antara harga dalam proposal dengan standar satuan harga yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Daerah atau apabila komponen yang dibutuhkan tidak terdapat dalam standar satuan harga, maka menggunakan harga pasar yang berlaku saat itu;

- c. Mengetahui kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan bahan serta kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan dengan jenis kegiatannya;
- d. Memastikan keberadaan organisasi kemasyarakatan/ kelompok orang yang mengajukan usulan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial (tidak fiktif);
- e. Memastikan domisili/alamat sekretariat (organisasi kemasyarakatan/kelompok orang) sebagaimana tercantum dalam proposal yang diajukan oleh calon penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial;
- f. Memastikan Kegiatan yang akan dibiayai dengan dana hibah belum atau sedang sedang dilaksanakan oleh calon penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial;
- g. Meminta dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan sesuai kebutuhan;
- h. Memberikan Rekomendasi kepada Tim Anggaran;
- i. Menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan evaluasi kepada Bupati melalui TAPD.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 0 Januari 2020

Plt. BUPATI BENGKAYANG,



AGUSTINUS NAON

TEMBUSAN:

1. Inspektur Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang;

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
 NOMOR : 56 /SETDA /TAHUN 2020  
 TANGGAL : 8 Januari 2020  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI BANTUAN  
 HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL KABUPATEN  
 BENGKAYANG TAHUN 2020

TIM INTI ASISTENSI DAN MONITORING BANTUAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL  
 KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2020

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Plt. Bupati Bengkayang	Pembina
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang	Penanggung Jawab
3	Asisten yang membidangi Kesejahteraan Rakyat pada Sekda. Kabupaten Bengkayang	Ketua
4	Kabag Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bengkayang	Sekretaris
5	Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang	Anggota Merangkap Sebagai Pembinaan dan Pengendalian di Bidang Keuangan
6	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang	Anggota Merangkap Sebagai Pembinaan dan Pengendalian di Bidang Sosial
7	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang	Anggota Merangkap Sebagai Pembinaan dan Pengendalian di Bidang Kespangpol
8	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang	Anggota Merangkap Sebagai Pembinaan dan Pengendalian di Bidang Perencanaan
9	Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bengkayang	Anggota Merangkap Sebagai Pembinaan dan Pengendalian di Bidang Hukum

Plt. BUPATI BENGKAYANG,



AGUSTINUS NAON

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 56 /SETDA /TAHUN 2020  
TANGGAL : 8 Januari 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI BANTUAN  
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL KABUPATEN  
BENGKAYANG TAHUN 2020

TIM TEKNIS MONITORING BANTUAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL  
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2020

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang	Ketua
2	Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pengendalian dan Litbang pada BAPPEDA Kabupaten Bengkayang	Anggota
4	Kepala Sub Bagian Produk Hukum dan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang	Anggota
5	Kepala Bidang Anggaran pada BPKAD Kabupaten Bengkayang	Anggota
6	Kepala Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi pada Kantor Kesbangpol.	Anggota
7	Kepala Sub Bidang Anggaran pada Bidang Penganggaran dan Pembiayaan BPKAD Kabupaten Bengkayang	Anggota

Plt. BUPATI BENGKAYANG,



AGUSTINUS NAON